



PUTUSAN

Nomor 892 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **WASHINGTON MANURUNG;**
Tempat Lahir : Pematang Siantar;
Umur/Tanggal Lahir : 77 Tahun / 10 Oktober 1940;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan II Sirandorung, Kelurahan
Aek Kota Batu, Kecamatan NA IX-X,
Kabupaten Labuhan Batu Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat karena didakwa dengan dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu tanggal 21 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Washington Manurung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 892 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah potongan kayu pohon cokelat dengan panjangnya lebih kurang 50 cm yang sudah terpotong menjadi dua bagian;
- 1 (satu) buah batu koral;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 1145/Pid.B/2017/PN Rap tanggal 7 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Washington Manurung tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan kayu pohon kayu coklat dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter yang sudah terpotong menjadi dua bagian;
 - 1 (satu) buah batu koral;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 419/Pid./2018/PT MDN tanggal 4 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1145/Pid.B/2017/PN/Rap. tanggal 7 Maret 2018 yang dimintakan banding;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 892 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 106/Akta.Pid/2018/PN-RAP *juncto* Nomor 1145/Pid.B/2017/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 106/Akta.Pid/2018/PN Rap *juncto* Nomor 1145/Pid.B/2017/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juli 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Juli 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 23 Juli 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Juli 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 30 Juli 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 23 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 892 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu pada tanggal 3 Juli 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 30 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah tepat serta benar dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut diawali dengan teguran Terdakwa kepada korban agar tidak memotong dahan dan ranting pohon rambutan, akan tetapi tidak dihiraukan oleh korban;
- Bahwa Terdakwa marah lalu mengambil ranting pohon rambutan, kemudian dipukulkan ke arah korban oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami memar dibokong sebelah kanan sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor 1888/UPTD-07/AKB/IX/2016 tanggal 28 September 2016 yang dibuat oleh dr. Zuhriani Dalimunthe Dokter pada Puskesmas Aek Kota Batu;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 892 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal tersebut bukan alasan formal dan obyek pemeriksaan kasasi, alasan tersebut bukan kewenangan *judex juris* tetapi kewenangan *judex facti* kecuali dalam hal putusan pemidanaan *judex facti* tidak disertai pertimbangan hukum yang cukup, sedang putusan *judex facti* dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar serta telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan dari diri Terdakwa secara proporsional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Terdakwa WASHINGTON MANURUNG** dan **Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu** tersebut;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 892 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **3 Desember 2018**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 19 Maret 2020.

Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd.

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 892 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 892 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)